



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-06
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
Nama	Dr. Muzayana, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik

Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-06

No. Revisi
00

Hal
1 dari 10

Tgl Terbit
01 Februari 2021

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

- a. Mekanisme pembelajaran daring pengganti tatap muka, selama masa berlakunya Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
- b. Implementasi surat edaran rektor yang dikeluarkan Dekan FISH tanggal 16 Maret 2020
- c. Standar penggunaan beragam *platform*, untuk melaksanakan pembelajaran daring sehingga dapat sebagai:
 - 1) Standar umum tahapan persiapan pembelajaran daring.
 - 2) Standar umum tahap pelaksanaan pembelajaran daring.
 - 3) Standar umum tahap evaluasi pembelajaran daring.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari SOP ini digunakan oleh :

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik FISH.
- b. Gugus Penjaminan Mutu
- c. Kajar/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- d. Unit Penjaminan Mutu
- e. Dosen Pengampu Mata Kuliah.

3. REFERENSI

- a. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- b. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019
- e. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020
- f. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED
- g. SOP-FISH.BPA-04 tentang perkuliahan
- h. SOP-FISH.BPA-05 tentang pelaksanaan UTS dan UAS

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-06	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

4. DEFINISI

- a. **Pembelajaran daring** adalah proses pembelajaran yang terjadi di kelas maya melalui jaringan internet.
- b. **Daring (dalam jaringan)**. Istilah ini dalam bahasa Inggris disebut *online*, sehingga pembelajaran daring dapat dimaknai pembelajaran/perkuliahan *online*.

5. KETENTUAN UMUM

- a. Dosen mematuhi kriteria penilaian yang meliputi:
 1. Komponen partisipasi= 20% (meliputi: tingkat kehadiran& keaktifan).
 2. Komponen Tugas= 30 % (meliputi: tugas individu dan tugas kelompok).
 3. Komponen UTS = 20 %.
 4. Komponen UAS = 30 %.
- b. Dosen dengan bantuan Penanggung Jawab (PJ) matakuliah dapat membentuk kelompok *e-learning, Vi-learning, mailing list, WA Grup, Google Classroom* atau sejenisnya, sehingga memudahkan komunikasi antar mahasiswa dan dosen untuk kepentingan matakuliah yang bersangkutan.
- c. Dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan terkait kontrak perkuliahan (terlampir).
- d. Dosen mengisi jurnal online pada www.siakadu.unesa.ac.id sesuai jadwal dan sebagai salah satu bentuk kontrol pelaksanaan perkuliahan,
- e. Pengisian jurnal online mulai pertemuan ke-1 sampai ke 15
- f. Kuliah daring bisa melalui ***zoom/google meet/vinesa meet/skype atau aplikasi lain yang memungkinkan dosen dan mahasiswa langsung berinteraksi***, dilakukan maksimal 6 x dalam 1 mata kuliah,
- g. Mata kuliah praktikum *microteaching* dilaksanakan sesuai edaran Dekan FISH yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2020 terkait Implementasi surat edaran rektor.

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Tahap Persiapan Perkuliahan


Secara berurutan kegiatan yang harus dilakukan dosen pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Dosen pengampu mempersiapkan rencana perkuliahan daring
- b. Dosen pengampu menentukan *platform* yang digunakan

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-06	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

- c. Dosen pengampu membangun sistem daring sesuai platform yang dipilih
- d. Dosen pengampu mengisi kontrak perkuliahan sesuai kesepakatan dengan mahasiswa

Diagram alir persiapan perkuliahan




6.2. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Secara berurutan kegiatan yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Dosen pengampu melakukan registrasi mahasiswa berbasis kelas
- b. Dosen pengampu melakukan apersepsi pembelajaran dan mengunggah materi perkuliahan
- c. Dosen pengampu melaksanakan pembelajaran daring.
- d. Dosen pengampu mengisi jurnal *online*

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-06	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

Diagram alir pelaksanaan perkuliahan daring



6.3. Tahap Evaluasi Pembelajaran Daring

Secara berurutan kegiatan yang harus dilakukan dosen pengampu matakuliah dan kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Dosen pengampu mengunggah soal tes/kuis/tugas/ujian kepada mahasiswa pada platform pembelajaran



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19


No Dokumen
SOP-FISH.BPA-06

No. Revisi
00

Hal
1 dari 10

Tgl Terbit
01 Februari 2021

- b. Mahasiswa mengerjakan tes/kuis/tugas/ujian yang diberikan dan mengunggah jawaban pada *platform* perkuliahan
- c. Dosen pengampu mengunduh jawaban mahasiswa, mengoreksi, menilai dan mengembalikan lembar jawaban kepada mahasiswa
- d. Mahasiswa mengunduh lembar jawaban yang sudah dikoreksi sebagai evaluasi pembelajaran



7. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan selama monev pembelajaran daring dan diberlakukan sejak pembelajaran daring diberlakukan di Unesa pada tanggal 16 Maret 2020. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum juga menghimbau kepada seluruh dosen bahwa pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-06	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

belajar yang bermakna bagi mahasiswa sesuai kompetensi matakuliah. Metode pembelajaran diupayakan bervariasi sesuai minat dan kondisi masing-masing mahasiswa, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar sehingga tidak membebani mahasiswa.

8. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Kontrak Perkuliahan



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-06	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021

Lampiran:

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah :
 Kode Mata Kuliah :
 Program Studi :
 Bobot SKS :
 Semester :
 Dosen Pengampu :

1. Kesepakatan platform yang digunakan saat perkuliahan:

Dosen dan mahasiswa mengisi tabel berikut pada pertemuan 1 sesuai kesepakatan

No	Platform	Pertemuan ke-
a.	Vi-learning Unesa (sinkronus/asinkronus)*	
b.	Google classroom (sinkronus/asinkronus)*	
c.	Google hangout (sinkronus/asinkronus)*	
d.	Google meeting (sinkronus/asinkronus)*	
e.	Zoom (sinkronus/asinkronus)*	
f.	Instagram (sinkronus/asinkronus)*	
g.	Whatsapp group (sinkronus/asinkronus)*	
h.	Telegram (sinkronus/asinkronus)*	
i.	Podcast (sinkronus/asinkronus)*	
l (sinkronus/asinkronus)*	

No	Jenis pertemuan daring	Jumlah pertemuan	Platform
a.	Tatap muka (sinkronus)		
b.	Non tatap muka (asinkronus)		

2. Kesepakatan evaluasi saat perkuliahan berlangsung:

Nilai Partisipasi diperoleh dari:

- a. Kehadiran 100% (4 x tatap muka via zoom/google meet/vinesa meet): poin 60.
- b. Keaktifan (menjawab, merespon, bertanya) setiap satu aktivitas: 2 poin



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19

No Dokumen SOP-FISH.BPA-06	No. Revisi 00	Hal 1 dari 10	Tgl Terbit 01 Februari 2021
-------------------------------	------------------	------------------	--------------------------------

- c. Ketidakhadiran dalam perkuliahan (kecuali sakit dengan dibuktikan Surat Dokter atau penugasan resmi dari kampus/negara); setiap satu kali ketidakhadiran dikurangi: 2 poin
- d. Jumlah kehadiran kurang dari 75% tidak dapat mengikuti UAS.

3. Tugas-tugas yang harus diselesaikan mahasiswa:

a. Tugas Individu:

1. Jenis Tugas:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Waktu Pengumpulan Tugas:

.....

.....

3. Tugas dikumpulkan via google classroom/vinesa/WA grup/platform lain* sebutkan lain.....

b. Tugas Kelompok:

1. Jenis Tugas:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Waktu Pengumpulan Tugas:

.....

.....

3. Tugas dikumpulkan via google classroom/vinesa/WA grup/platform lain* sebutkan lain.....

4. Penyelenggaraan Remidi: (Ada/Tidak)*

Alasan.....

.....

.....

.....

* coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERKULIAHAN DARING SELAMA PANDEMI COVID-19

No Dokumen
SOP-FISH.BPA-06

No. Revisi
00

Hal
1 dari 10

Tgl Terbit
01 Februari 2021

Pihak 1
Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Pihak 2,
Penanggung Jawab Kelas an Mahasiswa

.....

.....

Mengetahui,
Ketua Prodi



